



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET  
DAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian hasil panen sarang burung walet antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dilokasi goa sarang burung walet pulau Kalama dan Kahakitang, maka dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Bab I Pasal 1, Bab III Pasal 6, Bab IV Pasal 7, Bab VII Pasal 10 dan Bab XII Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangehe;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) dan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2004 Nomor 2 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET DAN BUDIDAYA BURUNG WALET DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Budidaya Burung Walet dan Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri C) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Angka 6, 8, 9 dan 10 diubah dan ditambah angka 15 , sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (6) Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung Kalama dan Kapitalaung Kahakitang berserta Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kampung ;
- (8) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- (9) Majelis Tua-tua Kampung (MTK) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Kampung yang selanjutnya disebut MTK Kalama dan MTK Kahakitang ;
- (10) Sarang Burung Walet adalah merupakan komoditi dengan nilai ekonomis yang tinggi terbentuk dari air liur burung walet ;
- (15) Tim Pengelola Kampung adalah Tim pengelola goa sarang burung walet yang ada di Kampung lokasi Goa Walet milik Pemerintah Daerah di Pulau Kalama dan Pulau Kahakitang.

2. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (2) Penjualan hasil sarang burung walet yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengelola Kampung dilakukan dengan lelang terbuka oleh Panitia lelang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe.

3. Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (3) Pembagian hasil lelang pengelolaan sarang burung walet antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung diatur dengan pembagian yaitu 60% untuk masyarakat kampung dan 40% untuk Pemda.

5. Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Bupati melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melakukan pengawasan umum terhadap pengelolaan dan pemetikan burung walet pada goa walet milik Pemerintah Daerah bersama Tim Pengelola Kampung ;

**Pasal 16**


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

**Pasal II**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal, 1 September 2009


**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**



**WINSULANGI SALINDEHO**

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 1 September 2009 .

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**



**OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2009  
NOMOR



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR: 7 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET  
DAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**I. UMUM**

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan perubahan dan pergantian, hal ini menuntut berbagai produk hukum di daerah harus beradaptasi dengan kondisi perubahan dimaksud.

Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2004, perlu dilakukan penyempurnaan terutama menyangkut pembagian hasil antara Pemerintah Daerah dan Kampung, sehingga secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan, baik sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun sebagai Pendapatan Asli Kampung (PAK) melalui Anggaran Pendapatan Kampung (APBK).

Perubahan Peraturan Daerah Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Walet ditertibkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Angka 6 cukup jelas  
Angka 8 cukup jelas  
Angka 9 cukup jelas  
Angka 10 cukup jelas  
Angka 15 cukup jelas
- Pasal 6 : Angka 2 yang dimaksud dengan panitia lelang adalah panitia lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang bertugas melakukan penjualan hasil sarang burung walet milik Pemerintah Daerah melalui lelang terbuka.
- Pasal 7 : Angka 3 cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.